



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Gebang Putih Nomor 10, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya 60117
Telepon (031) 5925972; Pos-el: balaibahasa.jawatimur@dikdasmen.go.id
Laman: balaibahasajatim.kemendikdasmen.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2159/I5.8/TI.02.01/2025
TENTANG
TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional guna meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan publik di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur perlu membentuk Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengelompokan di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pendidikan,

- Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 613);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 257/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 159/O/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TIM KERJA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengelompokan di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini.
- KEDUA : Tim Kerja terdiri atas Atasan PPID, Pejabat PPID, Ketua Tim, dan Anggota.
- KETIGA : Tim Kerja dikoordinasikan oleh Pejabat PPID dan Ketua Tim serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai Atasan PPID.
- KEEMPAT : Tim Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf (a); dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dibebankan pada anggaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2025.

- KEENAM : Keputusan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sejak 2 Januari—31 Desember 2025.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2025
Kepala,



Puji Retno Hardiningtyas
NIP 198103092006042002

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025

Nomor : 2159/I5.8/TI.02.01/2025

Tanggal : 17 September 2025

Tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. NIP 198103092006042002	Kepala	Penanggung Jawab
2	Dwi Puspa Agustina, S.E. NIP 198108042005012018	Kepala Subbagian Umum	Pelaksana PPID
3	Mohamad Subchan Sholeh, S.Sos. NIP 197904092006042002	Pengolah Data dan Informasi	Ketua Tim
4	Khoiru Ummatin, S.Pd., M.Hum. NIP 19794092006042002	Penerjemah Ahli Muda	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
5	Adista Nur Primantari, M.A. NIP 199009142015042002	Widyabasa Ahli Pertama	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
6	Nungky Fitri Fadila, S.S.T. NIP 199503182019022009	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
7	Indri Novi Harawati, S.S. NIP 199111272019022008	Perencana Ahli Pertama	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
8	Wahyu Bharoto Sasongko, S.E. NIP 197606142005011001	Operator Layanan Operasional	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
9	Budi Aries Santoso, A.Md. NIP 197204132003121002	Arsiparis Mahir	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
10	Indah Puspita Sari, S.H., M.Kn. NIP 198805042014042001	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik
11	Clarina Yosi Pratiwi, S.Hum. NIP 200203092025062004	Penerjemah Ahli Pertama	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik

Kepala,



Puji Retno Hardiningtyas
NIP 198103092006042002